



PERUBAHAN III

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
Nomor Kep/355.c/XII/2020

tentang

DOKTRIN FUNGSI UMUM
LOGISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan II Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355.b/XII/2020 tanggal 21 Maret 2022 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/841/X/2020 tentang Doktrin Logistik TNI;
4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan II Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355.b/XII/2020 tanggal 21 Maret 2022 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik;
5. Pertimbangan Pimpinan TNI AU.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Perubahan III Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara

Nomor Kep/355.c/XII/2020 berupa **amendemen/perubahan**, pada:

- a. Bab II, angka 12, huruf a, angka 1) huruf d) yaitu:

Semula tertulis:

d) Dalam menyelenggarakan kegiatan logistik, Aslog Kasau dibantu badan pelaksana pusat yang menjadi supervisi Slogau yaitu: Pusbekmatau, Disadaau, Disaeroau, Diskonsau, Disbtbau, Dismatau, Diskomlekau, dan Denmabesau.

Diubah menjadi:

d) Dalam menyelenggarakan kegiatan logistik, Aslog Kasau dibantu badan pelaksana pusat yang menjadi supervisi Slogau yaitu: Pusbekmatau, Disadaau, Disaeroau, Diskonsau, Disbtbau, Dismatau, dan Denmabesau.

- b. Bab IV, angka 18, huruf d, angka 6) yaitu:

Semula tertulis:

6) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomlekau). Kadiskomlekau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan fungsi pemeliharaan dan pengembangan peralatan komunikasi dan elektronika termasuk sarana pendukungnya yang meliputi peralatan komunikasi, alat bantu navigasi, peluru kendali, radar, simulator, elektronik khusus, peralatan peperangan elektronika dan penyeleng-garakan system komunikasi dan elektronika Markas Besar TNI Angkatan Udara.

Diubah menjadi:

6) Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau). Kadismatau bertugas menyeleng-garakan pembinaan logistik dalam lingkup pemenuhan kebutuhan materiel, administrasi, pengendalian inventori, distribusi, penghapusan, standarisasi, katalogisasi, sistem informasi, dan administrasi perbendaharaan materiel serta pelaksana kebijakan Kasau dalam bidang bekal umum, kendaraan bermotor, bahan bakar minyak dan pelumas, alat-alat kesehatan serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel pembekalan.

c. Bab VI, angka 23, huruf a dan huruf b diubah menjadi:

1). **Petunjuk turunan.**

- a) Petunjuk Penyelenggaraan
 - (1) Petunjuk Penyelenggaraan Pemeliharaan Pesawat Terbang
 - (2) Petunjuk Penyelenggaraan Perbendaharaan Materiel
 - (3) Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi
 - (4) Petunjuk Penyelenggaraan Barang Tidak Bergerak
 - (5) Petunjuk Penyelenggaraan Penatausahaan Barang Milik Negara
 - (6) Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan dan Operasional Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Logistik TNI AU
 - (7) Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Materiel Bahan Bakar Minyak dan Pelumas
 - (8) Petunjuk Penyelenggaraan Pengadaan Barang /Jasa
 - (9) Petunjuk Penyelenggaraan Lainnya Sesuai Kebutuhan
- b) Petunjuk Referensi
 - (1) Petunjuk Referensi Tingkat II Supervisi Staf Slogau
 - (2) Petunjuk Referensi Tingkat II Penerapan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - (3) Petunjuk Referensi Tingkat II Satuan Indeks Harga
 - (4) Petunjuk Referensi Tingkat II Harga Perkiraan Sendiri
 - (5) Petunjuk Referensi Tingkat II Lainnya

2. Dengan demikian, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan II Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355.b/XII/2020 tanggal 21 Maret 2022 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik, telah diadakan perubahan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
ASISTEN LOGISTIK,

tertanda

M. FADJAR SUMARIJADJI, M.Sc.
MARSEKAL MUDA TNI

Autentikasi
KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU,




WAHJU TJAHDADI, S.S., C.Fr.A
KOLONEL ADM NRP 520800

2. Dengan demikian, maka Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Perubahan II Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/355.b/XII/2020 tanggal 21 Maret 2022 tentang Doktrin Fungsi Umum Logistik, telah diadakan perubahan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal April 2023

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA
ASISTEN LOGISTIK,



M. FADJAR SUMARIJADJI, M.Sc.
MARSEKAL MUDA TNI